

**LAMPIRAN I****PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 60/Permentan/OT.140/9/2012****TANGGAL : 24 September 2012**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Tentang</b>	<b>Ditanda Tangan oleh</b>
<b>1</b>	<b>Format - 1</b>	<b>Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia</b>	<b>Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian</b>
<b>2</b>	<b>Format - 2</b>	<b>Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura untuk Bahan Industri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia</b>	<b>Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian</b>
<b>3</b>	<b>Format - 3</b>	<b>Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Olahan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia</b>	<b>Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian</b>

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSWONO**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA SEGAR  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan ... di Indonesia perlu impor ... ke dalam negeri;
- b. bahwa dalam memperoleh ... yang sehat dan bermutu, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Impor ... ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendag No.30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Saudara Nomor ..... tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Impor ....., kepada :
- Nama Perusahaan : .....
- Alamat Perusahaan : .....
- No IT-Produk Hortikultura : .....
- Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama Produk :

- b. Nama Ilmiah :
- c. Pos Tarif/HS :
- d. Jumlah :
- e. Berat maksimal dalam kemasan :
- f. Negara Asal :
- g. Daerah Distribusi :
- h. Tujuan Impor :
- i. Pelabuhan Asal :
- j. Pelabuhan Tujuan :
- k. Pelaksana Impor :
- l. Masa berlaku : ..... s.d .....

**KEDUA** : Pelaksanaan impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis budidaya hortikultura, standar mutu, persyaratan keamanan pangan, dan ketentuan perundangan perkarantina sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

**KETIGA** : Pemegang Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan realisasi impor selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tiba di pelabuhan tujuan dengan melampirkan foto copy surat keterangan ..... yang diimpor kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

**KEEMPAT** : Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Rekomendasi Impor selanjutnya

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Jakarta

Pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

HASIL PERTANIAN

ttd

.....  
NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
5. Kepala UPT Karantina Pertanian;
6. Kepala Pusat PVTTP;
7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi ..... (sesuai pelabuhan tujuan).

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR**

**TENTANG  
PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA UNTUK  
BAHAN INDUSTRI  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan ... di Indonesia perlu impor ... ke dalam negeri;
- b. bahwa dalam memperoleh ... yang sehat dan bermutu, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Impor ... ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Saudara Nomor ..... tanggal .....;
2. Surat Pertimbangan Teknis Kementerian Perindustrian nomor ..... tanggal.....;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Impor ....., kepada :
- Nama Perusahaan : .....
- Alamat Perusahaan : .....
- Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nama Produk :
- b. Nama Ilmiah :
- c. Pos Tarif/HS :
- d. Jumlah :
- e. Berat maksimal dalam kemasan :
- f. Negara Asal :
- g. Daerah Distribusi :
- h. Tujuan Impor :
- i. Pelabuhan Asal :
- j. Pelabuhan Tujuan :
- k. Pelaksana Impor :
- l. Masa berlaku : ..... s.d .....

**KEDUA** : Pelaksanaan impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis budidaya hortikultura, standar mutu, persyaratan keamanan pangan, dan ketentuan perundangan perkarantina sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**KETIGA** : Pemegang Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan realisasi impor selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tiba di pelabuhan tujuan dengan melampirkan foto copy surat keterangan ..... yang diimpor kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

**KEEMPAT** : Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Rekomendasi Impor selanjutnya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta  
pada tanggal

a.n. MENTERI PERTANIAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN  
HASIL PERTANIAN

ttd

.....  
NIP. ....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
5. Kepala UPT Karantina Pertanian;
6. Kepala Pusat PVTTP;
7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi ..... (sesuai pelabuhan tujuan)

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA OLAHAN  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan ... di Indonesia perlu impor ... ke dalam negeri;
- b. bahwa dalam memperoleh ... yang sehat dan bermutu, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Impor ... ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Saudara Nomor ..... tanggal .....;
2. Surat Persetujuan Pemasukan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ..... tanggal .....;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Impor ....., kepada :
- Nama Perusahaan : .....
- Alamat Perusahaan : .....



No. IT-Produk Hortikultura :  
 Dengan rincian sebagai berikut :  
 a. Nama Produk :  
 b. Nama Ilmiah :  
 c. Pos Tarif/HS :  
 d. Jumlah :  
 e. Berat maksima dalam kemasanl :  
 f. Negara Asal :  
 g. Daerah Distribusi :  
 h. Tujuan Impor :  
 i. Pelabuhan Asal :  
 j. Pelabuhan Tujuan :  
 k. Pelaksana Impor :  
 l. Masa berlaku : ..... s.d .....

**KEDUA** : Pelaksanaan impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis budidaya hortikultura, standar mutu, persyaratan keamanan pangan, dan ketentuan perundangan perkarantinaaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**KETIGA** : Pemegang Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan realisasi impor selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tiba di pelabuhan tujuan dengan melampirkan foto copy surat keterangan ..... yang diimpor kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

**KEEMPAT** : Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Rekomendasi Impor selanjutnya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta  
 Pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN  
 DIREKTUR JENDERAL  
 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN  
 HASIL PERTANIAN

ttd

.....  
 NIP. ....

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

- 1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);**
- 2. Kepala Badan Karantina Pertanian;**
- 3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;**
- 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;**
- 5. Kepala UPT Karantina Pertanian;**
- 6. Kepala Pusat PVTTP;**
- 7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi ..... (sesuai pelabuhan tujuan).**

## LAMPIRAN II

## PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 60/Permentan/OT.140/9/2012

TANGGAL : 24 September 2012

## PRODUK HORTIKULTURA YANG DIATUR IMPORNYA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	06.03	Bunga dan kuncup bunga potong dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi, atau dikerjakan secara lain.	
		- Segar:	
1	0603.13.00.00	- - Anggrek	
2	0603.14.00.00	- - Krisan	
3	Ex. 0603.19.00.00	- - Lain-lain	Hanya Heliconia
	07.01	Kentang, segar atau dingin.	
4	0701.90.00.00	- Lain-lain	Kentang Segar dan dingin
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:	
		- - Bawang bombay:	
5	0703.10.19.00	- - - Lain-lain	Untuk Konsumsi
		- - Bawang merah:	
6	0703.10.29.00	- - - Lain-lain	Untuk Konsumsi
	0703.20	- Bawang putih:	
7	0703.20.90.00	- - Lain-lain	Untuk Konsumsi
	07.04	Kubis, bunga kol, kohlrabi, kale dan brassica sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	0704.10	- Bunga kol dan brokoli bongkolan	
8	0704.10.10.00	- - Bunga kol	
9	0704.10.20.00	- - Brokoli bongkolan	
	0704.90	- Lain-lain:	
		- - Kubis:	
10	0704.90.11.00	- - - Round (drum head)	Kubis bulat
11	Ex 0704.90.19.00	- - - Lain-lain	
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	
	0706.10	- Wortel dan lobak cina:	
12	0706.10.10.00	- - Wortel	
	07.09	Sayuran polong lainnya, segar atau dingin.	
	0709.60	- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta:	
13	0709.60.10.00	- - Cabe, (buah dari genus Capsicum)	
14	0709.60.90.00	- - Lain-lain	
	07.10	Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku.	
15	0710.10.00.00	- Kentang	
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau dikeringkan.	
16	0803.10.00.00	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah	
17	0803.90.00.00	- Lain-lain	Pisang Konsumsi
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.	
18	0804.30.00.00	- Nanas	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:	
19	0804.50.20.00	- - Mangga	
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan.	
	0805.10	- Orange:	
20	0805.10.10.00	- - Segar	
21	0805.20.00.00	- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya	
22	0805.40.00.00	- Grapefruit, termasuk pomelo	
23	0805.50.00.00	- Lemon (citrus lemon, citrus limonum) dan limau (citrus aurantifolia, citrus latifolia)	
24	0805.90.00.00	- Lain-lain	
	08.06	Anggur, segar atau kering.	
25	0806.10.00.00	- Segar	
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.	
		- Melon (termasuk semangka):	
26	Ex 0807.19.00.00	- - Lain-Lain	Melon
	0807.20	- Pepaya:	
27	0807.20.10.00	- - Mardi backcross solo (betik solo)	
28	0807.20.90.00	- - Lain-lain	
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.	
29	0808.10.00.00	- Apel	
	08.10	Buah lainnya, segar.	
30	0810.60.00.00	- Durian	
	0810.90	- Lain-lain:	
31	0810.90.10.00	- - Lengkeng (termasuk mata kucing)	
		- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :	
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, diiris,	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	0712.90	- Sayuran lainnya; campuran sayuran:	
32	Ex. 0712.90.10.00	- - Bawang putih	Bubuk
	09.04	Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau digiling.	
	0904.21	-- Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk	
33	0904.21.10.00	--- Cabe (buah dari genus Capsium)	
	0904.22	- - Dihancurkan atau ditumbuk:	
34	0904.22.10.00	- - - Cabe (buah dari genus <i>Capsicum</i> )	Cabe Bubuk
	20.01	Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.	
	2001.90	- Lain-lain:	
35	2001.90.10.00	- - Bawang	
	20.04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.	
36	2004.10.00.00	- Kentang	
	20.05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	2005.20	- Kentang:	
		- - Irisan dan potongan:	
37	2005.20.11.00	- - - Dalam kemasan kedap udara	
38	2005.20.19.00	- - - Lain-lain	
	20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Lain-lain:	
39	2007.91.00.00	- - Buah jeruk	
	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau 28lcohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
40	2008.20.00.00	- Nanas	
	2008.30	- Buah jeruk:	
41	2008.30.10.00	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
42	2008.30.90.00	- - Lain-lain	
	2008.99	- - Lain-lain:	
43	2008.99.20.00	- - - Lengkeng	
	20.09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Jus orange:	
44	2009.12.00.00	- - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
45	2009.19.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus grapefruit (termasuk pomelo):	
46	2009.21.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
47	2009.29.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus buah jeruk lainnya:	
48	2009.39.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus nanas:	
49	2009.41.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
		- Jus anggur (termasuk grape must):	
50	2009.61.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	
51	2009.69.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus apel:	
52	2009.71.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
53	2009.79.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya:	
	2009.89	- - Lain-lain:	
54	2009.89.10.00	- - - Jus blackcurrant	
		- - - Lain-lain:	
55	Ex. 2009.89.99.00	- - - - Lain-lain	Minuman Sari Buah Mangga
	2009.90	- Campuran jus:	
56	Ex. 2009.90.90.00	- - Lain-lain	Minuman Sari Buah Campuran (anggur, jambu, nanas, pepaya, mangga, persik, passion, apel, pir)
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar	



NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.	
	2103.90	- Lain-lain:	
57	2103.90.10.00	- - Saus cabe	

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

**LAMPIRAN III****PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 60/Permentan/OT.140/9/2012****TANGGAL : 24 September 2012**

<b>No.</b>	<b>Kode</b>	<b>Tentang</b>	<b>Ditanda tangani oleh</b>
<b>1</b>	<b>Format – 1</b>	<b>Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar</b>	<b>Pemohon</b>
<b>2</b>	<b>Format – 2</b>	<b>Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura untuk Bahan Industri</b>	<b>Pemohon</b>
<b>3</b>	<b>Format – 3</b>	<b>Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Olahan</b>	<b>Pemohon</b>

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSWONO**

Format - 1

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Permohonan  
 Rekomendasi Impor  
 Produk Hortikultura  
 Segar

Yth.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian  
 Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan  
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :  
 Alamat :  
 Kartu Tanda Penduduk :  
 Pimpinan Perusahaan :  
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  
 Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP) :  
 Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor ..... dengan perincian sebagai berikut :

Nama produk :  
 Nama ilmiah :  
 Pos Tarif/Kode HS :  
 Jumlah (kilogram, kubik, batang, rumpun):  
 Berat maksimal dalam kemasan :  
 Bahan Kemasan : (karton, plastik, keranjang, lainnya)  
 Negara asal :  
 Nomor registrasi kebun :  
 Nomor registrasi *packing house* :  
 Waktu panen :  
 Waktu simpan digudang :  
 Perusahaan pengirim :  
 Daerah distribusi :  
 Tujuan impor :  
 Pelabuhan asal :  
 Pelabuhan tujuan :  
 Jadwal importasi :  
 Pelaksana impor :  
 - Nama Perusahaan :

- Alamat :
- Nomor IT-Produk Hortikultura :

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan :

1. Sebagai persyaratan administrasi meliputi :
  - a. fotocopy akta pendirian dan perubahannya;
  - b. fotocopy KTP;
  - c. fotocopy NPWP;
  - d. fotocopy keterangan domisili;
  - e. fotocopy IT-Produk Hortikultura.
2. Sebagai Persyaratan Teknis meliputi :
  - a. keterangan registrasi kebun dari negara asal;
  - b. registrasi *packing house* dari negara asal;
  - c. *Good Agriculture Practices* dan/atau keamanan pangan dari negara asal;
  - d. surat keterangan kesanggupan memberikan sertifikat *Sanitary and Phytosanitary* dari negara asal apabila sudah dilaksanakan importasinya;
  - e. waktu panen;
  - f. waktu simpan digudang;
  - g. butir a sampai dengan f tersebut diatas dalam bahasa Indonesia.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Pimpinan Perusahaan  
Ditandatangani dan di Cap  
Materai Rp.6000,-

( ..... )

Tembusan :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Nomor : .....  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan  
 Rekomendasi Impor  
 Produk Hortikultura  
 Segar untuk bahan  
 Industri

Yth.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian  
 Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan  
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :  
 Alamat :  
 Kartu Tanda Penduduk :  
 Pimpinan Perusahaan :  
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  
 Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP) :  
 Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor ..... dengan perincian sebagai berikut :

Nama produk :  
 Nama ilmiah :  
 Pos Tarif/Kode HS :  
 Jumlah (kilogram, kubik, batang, rumpun) :  
 Berat maksimal dalam kemasan :  
 Bahan Kemasan : (karton, plastik, keranjang, lainnya)  
 Negara asal :  
 Nomor registrasi kebun :  
 Nomor registrasi *packing house* :  
 Waktu panen :  
 Waktu simpan digudang :  
 Perusahaan pengirim :  
 Daerah distribusi :  
 Tujuan impor :  
 Pelabuhan asal :  
 Pelabuhan tujuan :  
 Jadwal importasi :  
 Pelaksana impor :

- Nama Perusahaan :
- Alamat :

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan :

1. Sebagai persyaratan administrasi meliputi :
  - a. fotocopy akta pendirian dan perubahannya;
  - b. fotocopy KTP;
  - c. fotocopy NPWP;
  - d. fotocopy keterangan domisili;
  - e. surat pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian.
2. Sebagai Persyaratan Teknis meliputi :
  - a. keterangan registrasi kebun dari negara asal;
  - b. registrasi *packing house* dari negara asal;
  - c. *Good Agriculture Practices* dan/atau keamanan pangan dari negara asal;
  - d. surat keterangan kesanggupan memberikan sertifikat *Sanitary and Phyto Sanitary* dari negara asal apabila sudah dilaksanakan importasinya;
  - e. waktu panen;
  - f. waktu simpan digudang;
  - g. butir a sampai dengan f tersebut diatas dalam bahasa Indonesia.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Pimpinan Perusahaan  
Ditandatangani dan di Cap

Materai Rp.6000,  
( ..... )

Tembusan :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Format - 2B

Nomor : .....  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan  
 Rekomendasi Impor  
 Produk Hortikultura  
 Olahan untuk Bahan  
 Industri

Yth.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian  
 Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan  
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :  
 Alamat :  
 Kartu Tanda Penduduk / Tanda Pengenal :  
 Pimpinan Perusahaan :  
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  
 Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP) :  
 Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor ..... dengan perincian sebagai berikut :

Nama produk :  
 Pos Tarif/Kode HS :  
 Jumlah (kilogram, liter, karton) :  
 Berat maksimal dalam kemasan :  
 Bahan Kemasan : (karton, plastik, keranjang, lainnya)  
 Kadaluarsa :  
 Negara Asal :  
 Perusahaan pengirim :  
 Daerah Distribusi :  
 Tujuan Impor :  
 Pelabuhan Asal :  
 Pelabuhan Tujuan :  
 Jadwal importasi :  
 Pelaksana Impor :  
 - Nama Perusahaan :  
 - Alamat :

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan :

- a. fotocopy akta pendirian dan perubahannya;
- b. fotocopy KTP;
- c. fotocopy NPWP;
- d. fotocopy keterangan domisili;
- e. surat Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Pimpinan Perusahaan  
Ditandatangani dan di Cap

Materai Rp.6000  
( ..... )

Tembusan :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.



Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Permohonan  
 Rekomendasi Impor  
 Produk Hortikultura  
 Olahan

Yth.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian  
 Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan  
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :  
 Alamat :  
 Kartu Tanda Penduduk / Tanda Pengenal  
 Pimpinan Perusahaan :  
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  
 Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP) :  
 Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor ..... dengan perincian sebagai berikut :

Nama produk :  
 Pos Tarif/Kode HS :  
 Jumlah (kilogram, liter, karton) :  
 Berat maksimal dalam kemasan :  
 Bahan Kemasan : (karton, plastik, keranjang, lainnya)  
 Kadaluarsa :  
 Negara Asal :  
 Perusahaan pengirim :  
 Daerah Distribusi :  
 Tujuan Impor :  
 Pelabuhan Asal :  
 Pelabuhan Tujuan :  
 Jadwal importasi :  
 Pelaksana Impor :  
 - Nama Perusahaan :  
 - Alamat :  
 - Nomor IT-Produk Hortikultura :

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan :

- a. fotocopy akta pendirian dan perubahannya;
- b. fotocopy KTP;

- c. fotocopy NPWP;
- d. fotocopy keterangan domisili;
- e. fotocopy IT-Produk Hortikultura;
- f. surat persetujuan pemasukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**Pemohon,  
Pimpinan Perusahaan  
Ditandatangani dan di Cap**

**Materai Rp.6000,-  
( ..... )**

**Tembusan :**

- 1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);**
- 2. Kepala Badan Karantina Pertanian.**

**LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN****NOMOR : 60/Permentan/OT.140/9/2012****TANGGAL : 24 September 2012**

<b>No.</b>	<b>Kode</b>	<b>Tentang</b>	<b>Ditanda tangani oleh</b>
<b>1</b>	<b>Format – 1</b>	<b>Penolakan Permohonan Rekomendasi Impor</b>	<b>Kepala PPVT - PP</b>
<b>2</b>	<b>Format – 2</b>	<b>Surat Kepala PPVT – PP kepada Direktur Jenderal PPHP</b>	<b>Kepala PPVT - PP</b>
<b>3</b>	<b>Format – 3</b>	<b>Penolakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura</b>	<b>Direktur Jenderal PPHP</b>
<b>4</b>	<b>Format – 4</b>	<b>Penolakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura</b>	<b>Kepala PPVT - PP</b>

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSWONO**

Format - 1
------------

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Penolakan  
Permohonan  
Rekomendasi Impor  
Produk Hortikultura

Kepada Yth. :

.....  
.....  
di-  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal permohonan rekomendasi impor ....., dengan ini diberitahukan  
permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat,

( ..... )  
NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Format - 2

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Permohonan  
 Rekomendasi Impor  
 Produk Hortikultura

Kepada Yth. :  
 Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran  
 Hasil Pertanian  
 di-  
 Jakarta

Sehubungan dengan surat dari :

No.	Nama PT	Tanggal
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

perihal tersebut pada pokok surat diatas, yang dokumen pendukungnya sudah kami terima pada tanggal ..... Bersama ini disampaikan surat dimaksud kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

( ..... )  
 NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Format - 3
------------

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Penolakan  
 Rekomendasi Impor  
 Produk Hortikultura

Kepada Yth. :  
 Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman  
 dan Perizinan Pertanian  
 di-  
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
 perihal permohonan rekomendasi impor produk hortikultura atas nama  
 perusahaan....., dengan ini diberitahukan permohonan tersebut ditolak  
 dengan alasan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL  
 PENGOLAHAN DAN  
 PEMASARAN  
 HASIL PERTANIAN,

( ..... )

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Format - 4
------------

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Penolakan  
Permohonan  
Rekomendasi Impor  
Produk Hortikultura

Kepada Yth. :

.....

.....

di-

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal permohonan rekomendasi impor serta memperhatikan surat Direktur  
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor...tanggal perihal...  
dengan ini diberitahukan permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat,

( ..... )  
NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian.